



SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP *CHARACTER* DALAM PEMBERIAN KREDIT
USAHA MIKRO PADA BANK MANDIRI CABANG JEMBER GUNA
MEMINIMALKAN KERUGIAN BANK**

*Application of Character Principles in Giving Micro Business Credits at the
Branch of Mandiri Bank's Jember to Minimize the Bank's Loss*

Oleh :

QORI'ATUR RISMA

NIM : 160710101161

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP *CHARACTER* DALAM PEMBERIAN KREDIT
USAHA MIKRO PADA BANK MANDIRI CABANG JEMBER GUNA
MEMINIMALKAN KERUGIAN BANK**

*Application of Character Principles in Giving Micro Business Credits at the
Branch of Mandiri Bank's Jember to Minimize the Bank's Loss*

Oleh :

QORI'ATUR RISMA

NIM : 160710101161

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Risiko datang dari ketidaktahuan apa yang kamu kerjakan”


-Robert T. Kiyosaki



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahhanda dan Ibunda tercinta, atas doa, dukungan, dan kasih sayang selama ini;
2. Almarhum Kakek saya H. Abu Saeri dan Nenek saya Siti Aminah yang senantiasa mendoakan serta mendukung saya;
3. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah mendidik dengan penuh kesabaran;
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.



PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP *CHARACTER* DALAM PEMBERIAN
KREDIT USAHA MIKRO PADA BANK MANDIRI CABANG
JEMBER GUNA MEMINIMALKAN KERUGIAN BANK**

*Application of Character Principles in Giving Micro Business Credits to the
Mandiri Bank of Jember Branch to Minimize the Bank's Loss*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat

Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)

Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

QORI'ATUR RISMA

NIM. 160710101161

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 17 MEI 2020**

Oleh

Dosen Pembimbing Utama :

Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota :

Dr. Rahmadi Indra Tektana, S.H., M.H.
NIP. 198010112008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENERAPAN PRINSIP *CHARACTER* DALAM PEMBERIAN KREDIT
USAHA MIKRO PADA BANK MANDIRI CABANG JEMBER GUNA
MEMINIMALKAN KERUGIAN BANK**

*Application of Character Principles in Giving Micro Business Credits at the
Branch of Mandiri Bank's Jember to Minimize the Bank's Loss*

Oleh :

OORI'ATUR RISMA

NIM. 160710101161

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H.

M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H.,

M.H.
NIP. 198010112008121001

Mengesahkan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Penjabat Dekan,

Dr. Moh Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 23

Bulan : Juni

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Ikarini Dani W, S.H., M.H.
NIP:197306271997022001

Pratiwi Puspito A. S.H., M.H.
NIP: 198210192006042001

Dosen Anggota Penguji,

Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.
NIP. 198010112008121001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Qori'atur Risma

NIM : 160710101161

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi ini dengan judul : **PENERAPAN PRINSIP *CHARACTER* DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO PADA BANK MANDIRI CABANG JEMBER GUNMEMINIMALKAN KERUGIAN BANK** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan didalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga Pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan,

Qori'atur Risma
160710101161

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP *CHARACTER* DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO PADA BANK MANDIRI CABANG JEMBER GUNA MEMINIMALKAN KERUGIAN BANK”** skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak memberi bimbingan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Bapak Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Anggota Skripsi, yang telah memberi pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Ikarini Dani W, S.H., M.H. sebagai Ketua Penguji yang telah menguji dan banyak memberi pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Ibu Pratiwi Puspito A, S.H., M.H. sebagai sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Dr. Moh Ali, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I,II,III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
9. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
10. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Slamet Abi Yahya dan Ibu Siti Romelah, Adik ku Kellvin Dwingga Wigatama tercinta, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta doa kepada penulis selama ini;
11. Keluarga besar penulis terutama untuk Alm. Bapak H. Abu Saeri (kakek dari ibu), Almh. Ibu Marmi (nenek buyut dari ayah), Almh. Ibu Lutinah (nenek dari ayah), Bapak Riman (kakek dari ayah), Ibu Siti Aminah (nenek dari ibu), serta Ibu Siti Amirah (nenek buyut dari ibu) dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis;
12. Sahabat-sahabat penulis, Khilmiatul Ikrimah, Vira Okta, Bintang Mandala Karyudi yang selalu memberikan semangat dan setia menemani;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan dan dorongan kepada penulis;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga amal kebaikan akan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Namun demikian, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Karena itu, penulis akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember

Penulis

RINGKASAN

Skripsi dengan Judul Penerapan Prinsip *Character* Dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro Pada Bank Mandiri Cabang Jember Guna Meminimalkan Kerugian Bank terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing terdiri dari uraian-uraian yang terkait satu sama lain dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan.

Pendahuluan merupakan bagian yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan metode penelitian. Dalam bab ini dijelaskan mengenai Latar Belakang dan uraian singkat mengenai kasus penerapan prinsip *character* dalam pemberian kredit usaha mikro pada Bank Mandiri Cabang Jember. Dalam rumusan masalah terdapat 3 (tiga) point yang *pertama* mengenai penerapan prinsip *character* dalam analisis pemberian kredit usaha mikro sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada Bank Mandiri Cabang Jember, yang *kedua* mengenai faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan dari prinsip *character* dalam analisis pemberian kredit usaha mikro sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada Bank Mandiri Cabang Jember, yang *ketiga* mengenai prosedur Bank Mandiri Cabang Jember mengatasi hambatan dari pelaku penghambat penerapan prinsip *character* dalam analisis pemberian kredit usaha mikro sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada Bank Mandiri Cabang Jember. Dalam bab ini dijelaskan pula mengenai tujuan penulisan skripsi yang secara umum dibuat untuk memenuhi persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember, untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan di bidang hokum yang telah diperoleh di bangku perkuliahan yang kemudian diaplikasikan di masyarakat, serta sebagai bentuk kontribusi pemikiran dan wawasan ilmu hukum khususnya di bidang Perbankan dimana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum, sedangkan secara khusus adalah untuk mengetahui dan menguraikan penerapan prinsip *character* dalam analisis pemberian kredit usaha mikro sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada Bank Mandiri Cabang Jember, untuk mengetahui dan menguraikan faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan dari prinsip *character* dalam analisis pemberian kredit usaha mikro sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada Bank Mandiri Cabang Jember, untuk mengetahui dan menguraikan prosedur Bank Mandiri Cabang Jember mengatasi hambatan dari pelaku penghambat penerapan prinsip *character* dalam analisis pemberian kredit usaha mikro. Penulisan skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan masalah peneliti menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan sumber data yang terdiri dari data primer, dan data sekunder. Analisa menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan metode analisis *deskriptif*, yang mana berarti prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak sebagaimana.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas yang pertama mengenai pengertian prinsip, prinsip *Character, Capacity, Collateral, Condition of Economic Capital* pengertian *character* yang kedua mengenai pengertian bank, Bank Mandiri Cabang Jember. Yang ketiga mengenai pengertian kredit, pengertian usaha mikro, jenis-jenis usaha mikro. Dan yang terakhir mengenai pengertian kerugian, penyebab kerugian.

Pembahasan yakni inti dari penulisan skripsi yang merupakan hasil pemikiran dari penelitian yang memuat jawaban atas rumusan masalah yakni, 1. Penerapan prinsip *character* dalam analisis pemberian kredit usaha mikro sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada Bank Mandiri Cabang Jember, 2. Faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan dari prinsip *character* dalam analisis pemberian kredit usaha mikro sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada Bank Mandiri Cabang Jember, 3. Prosedur Bank Mandiri Cabang Jember mengatasi hambatan dari pelaku penghambat penerapan prinsip *character* dalam analisis pemberian kredit usaha mikro sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada Bank Mandiri Cabang Jember.

Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah pernyataan akhir yang dinyatakan oleh penulis sebagai intisari atas masalah yang diuraikan atau diteliti dalam bab 3 sebagai pembahasan, sedangkan mengenai saran merupakan masukan-masukan oleh penulis atas penelitian yang telah dilakukan dengan harapan supaya dapat memberikan kontribusi yang berharga dan lebih baik lagi. Adapun kesimpulan dari penulisan skripsi ini yaitu, yang pertama, Penerapan prinsip *character* dalam pemberian kredit usaha mikro pada Bank Mandiri Cabang Jember dilakukan dengan 2 langkah yaitu verifikasi yang dilakukan dengan tujuan mencocokkan data yang ada dengan kondisi sebenarnya, dan wawancara yang dilakukan dengan tujuan mencocokkan berkas yaitu identitas, agunan, usaha, dan *character* yang kedua, Faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan penerapan prinsip *character* dalam pemberian kredit usaha mikro pada Bank Mandiri Cabang Jember terdiri dari faktor pendorong yang menjadikan kegiatan kredit berjalan dengan aman, meminimalisir kerugian, menjamin kelancaran pemberian fasilitas kredit, dan membangun kerjasama dan kepercayaan antara pihak bank dan nasabah untuk waktu yang cukup lama, terkait faktor penghambat terdiri dari nasabah tidak *cooperative* tidak baik pengurus bank, sumber daya manusia, dan faktor kedekatan. Yang ketiga, Prosedur Bank Mandiri Cabang Jember mengatasi hambatan dari pelaku penghambat penerapan prinsip *character* dalam analisis pemberian kredit usaha mikro adalah dengan melakukan pemeriksaan ulang, mengaudit petugas, kredit di laporkan ke atasan yaitu Cluster Manager (CM). Sementara saran dari penulis dalam penelitian ini yaitu: 1) Kepada pihak Bank Mandiri Cabang Jember memegang teguh prinsip *character* dalam pemberian kredit, 2) Kepada pihak Bank Mandiri Cabang Jember menjadikan faktor pendorong pelaksanaan prinsip *character* sebagai dorongan untuk selalu memberikan usaha yang maksimal dalam meminimalisir kerugian bank, 3) Kepada pihak Bank Mandiri Cabang Jember sebaiknya memberikan sanksi yang tegas saat didapati pegawai yang terbukti telah menerima suap.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i.....
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii.....
HALAMAN MOTTO	iii.....
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv.....
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v.....
HALAMAN PERSETUJUAN	vi.....
HALAMAN PENGESAHAN	vii.....
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii.....
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix.....
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x.....
HALAMAN RINGKASAN	xii.....
DAFTAR ISI	xiv.....
DAFTAR TABEL	xvii.....
DAFTAR LAMPIRAN	xviii.....
BAB I PENDAHULUAN	1.....
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Jenis Penelitian	7
1.4.2 Lokasi Penelitian	8
1.4.3 Jenis dan Sumber Data	8
1.4.3.1 Data Primer	8
1.4.3.2 Data Sekunder	8
1.4.4 Teknik Pengumpulan Data	9
1.4.4.1 Wawancara	9
1.4.4.2 Studi Dokumentasi	10

1.4.5 Teknik Analisa Data.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Prinsip Character	12
2.1.1 Pengertian Prinsip	12
2.1.2 Prinsip 5C	14
2.1.3 Pengertian Character	16
2.2 Bank Mandiri Cabang Jember	17
2.2.1 Pengertian Bank	17
2.2.2 Bank Mandiri Cabang Jember	19
2.3 Kredit Usaha Mikro	21
2.3.1 Pengertian Kredit	21
2.3.2 Pengertian Usaha Mikro	23
2.3.3 Jenis-jenis Usaha Mikro	24
2.4 Kerugian	25
2.4.1 Pengertian Kerugian	25
2.4.2 Penyebab Kerugian	25
BAB III PEMBAHASAN.....	27
3.1 Penerapan prinsip <i>character</i> dalam analisis pemberian kredit usaha mikro sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada PT Bank Mandiri Cabang Jember	27
3.2 Faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan prinsip <i>Character</i> dalam analisis pemberian kredit usaha mikro sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian terhadap pencegahan terjadinya kredit bermasalah pada bank Mandiri Cabang Jember	44
3.2.1 Faktor Pendorong Pelaksanaan Prinsip <i>Character</i> Dalam Analisis Pemberian Kredit Usaha Mikro	45
3.2.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Prinsip <i>Character</i> Dalam Analisis Pemberian Kredit Usaha Mikro	50
3.3 Prosedur Bank Mandiri Cabang Jember mengatasi hambatan dari pelaku penghambat penerapan prinsip <i>character</i> dalam analisis pemberian kredit usaha mikro sebagai bentuk pelaksanaan prinsip	

kehati-hatian pada PT Bank Mandiri Cabang Jember	56
BAB IV PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Skema Pemberian Kredit Pada Bank Mandiri Cabang Jember

Tabel 1.2 : Skema Pemberian Kredit Pada Bank Mandiri Cabang Jember




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Teks wawancara dengan Maya sebagai mikro kredit sales dan Riska sebagai mikro kredit analisis pada tanggal 6 Januari 2020 di Kantor Bank Mandiri Cabang Jember

Lampiran 2 : Blangko formulir pengajuan kredit usaha mikro pada Bank Mandiri Cabang Jember

Lampiran 3 : Blangko laporan hasil wawancara kunjungan ke lapangan petugas Mikro Kredit Sales (MKA)



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan di Indonesia salah satunya meliputi bank umum, dan bank perkreditan rakyat (BPR). Sesuai dengan Undang-undang Perbankan tahun 1992 bahwa pengaturan jenis bank dilihat berdasarkan fungsinya yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat.¹ Bank biasa disebut dengan *financial intermediary* sebagai lembaga keuangan bank memiliki aset finansial yang menjadi aset terbesarnya sedangkan dengan besarnya aset yang dimiliki maka aktiva tetapnya akan menjadi kecil.³ Pada berkembangnya dunia perbankan sekarang ini mulai bermunculan perbankan dengan prinsip syariah atau ajaran islam. Kegiatan bank syariah tidak mengandung unsur *riba maisir gharar haram dan zalim* yang mana dapat merugikan nasabah⁴ Bank syariah sangat menjunjung tinggi prinsip transparansi, keadilan, dan ajaran islam.⁵ Saat menjalankan usahanya, perbankan syariah tidak menerapkan transaksi keuangan berbasis bunga, pengenalan pajak yang religius atau pemberian sedekah, serta larangan produksi apabila melanggar ajaran islam, dan penyediaan asuransi islam.⁶

¹ Mgs. Edy Putra The'Aman, *Kredi Perbankan Suatu Tujuan*. (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm.3.

² Setia Budhi Wilardjo, "*Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia*" Value Added. Vol. 2 No. 1, September 2004 – Maret 2005, hlm. 1.

³ Greydi Normala Sari, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia (Periode 2008.1 - 2012.2)*" Jember Emba. Vol. 1 No. 3, September 2013, hlm. 933.

⁴ Rahman Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Sinar Grafika, 2012), hlm 116.

⁵ Wardah Yuspin, *Aspek Hukum dan Kelembagaan Perbankan Syariah* (Genta Publishing, 2016), Hlm. 24.

⁶ Any Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), Hlm 72.

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki suatu nilai yang strategis dalam kehidupan sebuah negara, maka lembaga perbankan mempunyai posisi yang sangat penting guna mengatur keuangan. Industri perbankan dituntut untuk selalu dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan berkembang, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat maka dari itu bank menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Saat melakukan penghimpunan dana tersebut bank berperan sebagai perantara antara orang yang memiliki kelebihan dana dengan orang yang membutuhkan dana. Tidak cukup dengan melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana tetapi juga mempunyai tujuan yang jelas demi pembangunan nasional, meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional yang merupakan sasaran perbankan dalam menjalankan fungsinya.⁷ Pembangunan ekonomi suatu negara bergantung pada berkembang dan kontribusi dari perbankan, sebab apabila kondisi perbankan memburuk maka akan berakibat pula kepada perekonomian Negara.⁸

Saat memiliki posisi yang penting maka dijadikan alasan oleh pemerintah, investor, dan berbagai pihak untuk melakukan pengawasan.⁹ Saat menjalankan usahanya bank umum diawasi oleh bank sentral yang bertindak sebagai *bankers* bank pimpinan yang mendorong serta mengawasi semua bank yang ada.¹⁰ Selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dan menyalurkannya kembali, bank juga merupakan badan yang tugas utamanya menciptakan kredit.¹¹ Saat menjalankan perannya bank bertindak sebagai salah satu dari lembaga keuangan yang memberikan kredit dan jasa lainnya.¹² Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama bank, terbukti dengan jumlah harta bank di negara lain yang mengalami

⁷ Mgs. Edy Putra The'Aman, *Op. Cit* hlm.3.

⁸ Billy Arma Pratama, Tesis: "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan*" (Surabaya: UNDIP, 2010), hlm. 1.

⁹ Riandi Chandra, dkk. "*Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri Tbk Dengan Menggunakan Metode Camel*" (Jember: Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 16 No. 02, 2016, hlm 429.

¹⁰ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 107.

¹¹ Thomas suyatno, *Kelembagaan Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 1.

¹² O.P. Simorangkir, *Kamus Perbankan* Cetakan Kedua. (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 106.

kemajuan ekonomi dan berkembang yang terikat dalam bentuk kredit.¹³ Kredit juga merupakan kegiatan yang dapat memberikan sumbangan pendapatan yang besar bagi bank, oleh karena itu bank secara terus menerus memberikan kredit demi kesinambungan operasionalnya.¹⁴

Perbankan menjadi sumber utama bagi masyarakat yang sedang membutuhkan dana maupun yang ingin meningkatkan konsumsinya sebab bank dapat memberikan kredit bagi perorangan maupun badan usaha. Kredit dibedakan berdasarkan jangka waktunya, kegunaannya, pemakaiannya, dan sektor yang dibiayai.¹⁵ Pada umumnya masyarakat mengartikan kredit sebagai hutang yang pada jangka waktu tertentu harus di bayar lunas.¹⁶ Bank dalam memberikan kredit menggunakan dana yang berasal dari modal sendiri, dana yang dipercayakan pada bank tersebut, serta memperedarkan alat pembayaran baru berupa uang giral.¹⁷ Saat pelaksanaan memberikan kredit bank menggunakan dana dari masyarakat sehingga dapat memberikan resiko yang besar, diperlukannya kehati-hatian ketika memberikan kredit. Salah satu resiko yang akan terjadi adalah *Non- Performing Loan*, yakni sebuah kondisi dimana kredit tidak kembali secara tepat waktu. Dampak dari *Non-Performing Loan* dapat mengganggu likuiditas dari bank tersebut. Dampak yang lain adalah ketika terjadi kredit palsu, ataupun kredit tidak digunakan sebagaimana mestinya. Sehingga dibutuhkan pengelolaan kredit yang baik dan memperhatikan prinsip-prinsip perbankan yang ada. Saat kredit dikelola dengan baik dan menerapkan prinsip-prinsip yang ada maka akan dapat meminimalisir resiko kerugian yang akan ditanggung oleh pihak bank.

¹³ Ahmad Subagyo, *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 2.

¹⁴ Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 95.

¹⁵ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit* (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm.45.

¹⁶ Mgs. Edy Putra The'Aman, *Op. Cithlm.* 44.

¹⁷ O.P. Simorangkir, *Op. Cithlm.* 33.

Sebagai contoh terdapat kasus kredit dimana ada seorang pria bernama Hermawan yang beralamatkan di Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember mengajukan kredit yang akan digunakan untuk menjalankan usaha mikro sebesar 60 juta rupiah kepada Bank Mandiri Cabang Jember dengan jangka waktu 24 bulan.¹⁸ Permasalahan yang terjadi adalah bahwa pak Hermawan sering tidak tepat waktu dalam membayar angsuran kredit, pak Hermawan dinilai tidak memiliki itikad baik dalam mematuhi pembayaran angsuran kredit.¹⁹ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa karakter debitur kurang baik.

Saat seorang debitur meminjam dana terhadap pihak bank, maka pihak bank tidak semerta-merta akan langsung memberikan dana tersebut. Sebab ketika akan memberikan kredit kepada seorang debitur maka pihak perbankan akan menerapkan prinsip-prinsip 5C guna meminimalisir kerugian. 5C merupakan prinsip yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh pihak bank manakala akan memberikan kredit kepada debitur, penerapan prinsip ini juga dapat menunjukkan bahwasannya bank tersebut dalam keadaan sehat sebab mampu menjalankan perkreditan dengan menjadikan prinsip 5C tersebut sebagai pedomannya. Prinsip 5C merupakan singkatan dari *character, capacity, capital, collateral, dan Condition of Economic*.²⁰ Banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat membutuhkan tambahan dana sehingga mereka mengajukan kredit terhadap bank, salah satu alasannya untuk mencari modal guna usaha baik itu mikro maupun makro.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk membahas mengenai penerapan prinsip *character* dalam pemberian kredit guna meminimalkan kerugian yang dimuat dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penerapan Prinsip *Character* Dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro Pada Bank Mandiri Cabang Jember Guna Meminimalkan**

¹⁸ Wawancara dengan Maya sebagai mikro kredit sales dan Riska sebagai mikro kredit analisis, tanggal 6 Januari 2020 di Kantor Bank Mandiri Cabang Jember.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 28.

Kerugian Bank”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan prinsip *character* dalam analisis pemberian kredit usaha mikro sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada Bank Mandiri Cabang Jember ?
2. Apa faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan dari prinsip *character* dalam analisis pemberian kredit usaha mikro sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada Bank Mandiri Cabang Jember ?
3. Bagaimana prosedur Bank Mandiri Cabang Jember mengatasi hambatan dari pelaku penghambat penerapan prinsip *character* dalam analisis pemberian kredit usaha mikro sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada Bank Mandiri Cabang Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Penelitian ini dilakukan guna memenuhi persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi pemikiran dan wawasan ilmu hukum khususnya di bidang Perbankan, dimana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum.
3. Penelitian ini dilakukan sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan di bidang hukum, yang telah diperoleh di bangku perkuliahan yang kemudian diaplikasikan di masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami penerapan prinsip *character* dalam analisis pemberian kredit usaha mikro sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada PT Bank Mandiri Cabang Jember.
2. Mengetahui dan memahami faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan dari prinsip *character* dalam analisis pemberian kredit usaha mikro sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada PT Bank Mandiri Cabang Jember.
3. Mengetahui dan memahami cara Bank Mandiri Cabang Jember mengatasi hambatan dari pelaku penghambat penerapan prinsip *character* dalam analisis pemberian kredit usaha mikro sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada PT Bank Mandiri Cabang Jember.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur sangat penting dalam melakukan penulisan suatu karya tulis ilmiah atau skripsi, dimana penulisannya ditulis secara sistematis serta terarah guna memecahkan permasalahan baik yang bersifat teoritis maupun praktis, dan salah satu jenis metode penelitian sebagaimana yang dimaksud yaitu metode penelitian hukum. Metode penelitian merupakan suatu cara yang menggunakan pikiran guna mencari, mendapatkan, mencatat, menganalisis, hingga sampai pada tahapan menyusun laporan untuk mencapai satu tujuan tertentu.²¹ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, metode adalah suatu cara kerja yang memiliki sebuah sistim guna memudahkan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.²² Sedangkan penelitian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu pemeriksaan yang teliti dan atau peyelidikan, dimana pemeriksaan ini dengan cara melakukan pengumpulan, analisis serta penyajian data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan permasalahan yang ada. Terkait demikian, pada penulisan karya tulis ilmiah ini, metode penelitian

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit* hlm. 952

yang akan diuraikan terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sifat penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisa teknik pengumpulan data.

1.4.1 Jenis Penelitian

Saat menulis karya ilmiah ini penulis menggunakan penelitian *juridis empiris* yang mengkaji antara kolerasi kaidah hukum dengan tempat hukum itu berlaku. Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip *character* dalam pemberian kredit usaha mikro pada Bank Mandiri Cabang Jember guna meminimalisir kerugian Bank. Kajian dalam penelitian ini menggunakan *pendekatan kualitatif* yang menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang atau lembaga dan perilaku yang dapat diamati, yang diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik.²³ Menurut *Sutandyo Wignyosubrata* dan J. Supranto menjelaskan bahwa metode kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus terbatas, kasuistik sifatnya, namun mendalam (in depth) dan total / menyeluruh (holistik) dalam arti yang tak mengenal pemilahan – pemilahan gejala secara konseptual ke dalam aspek – aspeknya yang eksklusif yang kita kenali dengan sebutan variabel.²⁴ Metode kualitatif sengaja menjadi pilihan penulis karena fokus penelitian ini secara khusus mengenai penerapan prinsip *character* dalam pemberian kredit usaha mikro pada Bank Mandiri Cabang Jember guna meminimalisir kerugian bank.

²³ Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 3.

²⁴ J. Supranto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Rineka Cipta, 2003), hlm. 239.

1.4.2 Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian penulis berada di Bank Mandiri Cabang Jember yang beralamat Jl. Jend. Ahmad Yani No. 3 Jember, Jawa Timur. Kota Jember berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, Kabupaten Bondowoso di sebelah utara, samudera hindia di sebelah selatan, dan Kabupaten Lumajang di sebelah barat. Kabupaten jember sendiri terletak pada titik koordinat 113°30' - 113°45' BT dan 8°00' - 8°30' LS.

1.4.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan bersumber pada data primer dan data sekunder.²⁵

1. Data Primer

Saat melakukan penelitiannya, penulis menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Penulis melakukan wawancara terhadap narasumber guna mendapatkan informasi atau data yang akan menjadi sumber data primer. Wawancara yang juga merupakan data primer penulis lakukan dengan saudari Raden Roro Alifia Maya Candra Pinanta, S.Pd. menjabat sebagai Mikro Kredit Sales (MKS) dan saudari Riska Yuanita R, A.Md. S.E. sebagai Mikro Kredit Analisis (MKA) sehingga dirasa tepat menjadi narasumber pada penelitian ini.

2. Data Sekunder

Selain menggunakan data primer, penulis juga menggunakan data sekunder guna mendapatkan informasi atau data guna menyusun karya ilmiah. *Data sekunder* itu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dimana sumber data dapat berupa dokumen – dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal – jurnal penelitian ilmiah, artikel ilmiah, surat kabar, majalah maupun sumber tertulis lain yang ada hubungan dengan obyek penelitian.

²⁵ Adi Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum* : Granit, 2004), hlm. 57

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

1.4.4.1 Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Secara eksplisit, *Kahn dan Cannell* dalam Soerjono Soekanto menyatakan bahwa wawancara adalah “.....a specialized pattern of verbal interaction – initiated for spesific purpose, and focuced on some specific content area, with consequent elimination of extraneous material “.

Maksud mengadakan wawancara, seperti yang ditegaskan oleh *Lincoln dan Guba dalam Moleong*, wawancara lain : mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain – lain kebulatan; merekontruksi kebulatan – kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan – kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain; dan memverifikasi, mengubah dan memperluas kontruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.²⁷

Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur (opened interview), yakni dengan menggunakan panduan yang memuat garis besar, dan dikembangkan dengan bebas selama wawancara berlangsung akan tetapi sebatas penerapan prinsip *character* dalam pemberian kredit usaha mikro secara mendalam. Bentuk wawancara seperti ini (tak terstruktur), menurut *Denzin* dalam Mulyana, mirip dengan percakapan informal, dan dapat memperoleh informasi di bawah permukaan dan menemukan apa yang dipikirkan dan dirasakan orang mengenai peristiwa tertentu, di samping wawancara model ini bersifat luwes, di mana susunan pertanyaan dan kata – kata dengan bebas dapat diubah, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pada saat wawancara.²⁸

²⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 220

²⁷ J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.135

²⁸ Dedy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 181

Terkait dengan penulisan penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak – pihak yang terkait dengan penerapan prinsip *character* dalam pemberian kredit usaha mikro pada Bank Mandiri Cabang Jember guna meminimalkan kerugian bank. Adapun pihak – pihak yang dirasa terkait dengan pembiayaan tersebut adalah :

1. Raden Roro Alifia Maya Candra Pinanta, S.Pd. menjabat sebagai Mikro Kredit Sales (MKS)
2. Riska Yuanita R, A.Md. S.E. menjabat sebagai Mikro Kredit Analisis (MKA)

Melalui teknik wawancara ini, penulis dapat menggali data selengkap – lengkapnya tentang bagaimana penerapan prinsip *character* dalam pemberian kredit usaha mikro pada PT. Bank Mandiri Cabang Jember guna meminimalkan kerugian bank.

1.4.4.2 Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini. Menurut *Moleong* dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan penyidik.²⁹ Senada dengan *Moleong*, *Arikunto* menjelaskan bahwa dokumentasi adalah mencari data berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lain – lain.³⁰ Dokumentasi penelitian ini difokuskan pada arsip yang berhubungan dengan pembiayaan Bank Mandiri Cabang Jember. Catatan atau tulisan – tulisan mengenai penerapan prinsip *character* dalam pemberian kredit usaha mikro dan dokumentasi lain yang nantinya diperlukan guna mendukung penelitian ini.

²⁹ J. Moleong. *Op.Cit* hlm.161

³⁰ Arikunto. *Prosedur Penelitian* Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm. 236

1.4.5 Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan hal penting dalam sebuah proses penelitian. Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diperoleh dari penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya proses penyederhanaan data, agar data – data yang diperoleh akan lebih mudah dibicarakan dan diinterpretasikan sehubungan dengan tujuan akhir adalah memperoleh data yang akurat.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif*.³¹ Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak sebagaimana adanya.³¹ Hasil dari gambaran pemecahan permasalahan yang ada pada hasil akhirnya akan ditarik suatu kesimpulan tertentu.

Analisis data penelitian ini dilakukan sejak dimulainya penelitian dan berkesinambungan sampai pengumpulan data selesai bahkan sesudahnya, yang difokuskan pada penerapan prinsip character dalam pemberian kredit usaha mikro pada Bank Mandiri Cabang Jember guna meminimalisir kerugian bank. Sehubungan dengan data yang diperoleh tersebut penulis mengklasifikasikan sesuai dengan tahapan proses / prosedur pemberian fasilitas pembiayaan.

Selanjutnya dari data kualitatif yang diperoleh tersebut dirangkum dengan hasil wawancara dan dokumen lainnya, yang kemudian digunakan untuk menyusun analisis dan deskripsi tentang pelaksanaan penerapan prinsip character dalam pemberian kredit usaha mikro pada Bank Mandiri Cabang Jember guna meminimalkan kerugian bank.

Kesimpulan diambil dengan menggunakan analisa induktif, yang berangkat dari kasus – kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata di lapangan untuk kemudian ditarik ke pengertian yang umum.

³¹ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : RajaGrafindo, 1997), hlm.134

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prinsip Character

2.1.1 Pengertian Prinsip

Prinsip dan juga asas merupakan pondasi dari suatu pemikiran, pendapat, dan tindakan. Prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu asas kebenaran yang menjadikan pokok atau dasar dari berpikir dan juga bertindak.³² Saat dijabarkan, kata asas memiliki arti yaitu suatu permulaan dari sebuah bangunan “*muftada kullu saiin*”, juga diartikan sebagai dasar atau pangkal “*al-qaa'id*”.³³ Kata asas berawal dari bahasa arab yaitu *āsasun* yang memiliki arti dasar, pondasi.³⁴ Prinsip dan juga asas merupakan sebuah landasan dalam berpikir dan bertindak, dimana dalam bahasa Belanda asas dikenal sebagai *bigense* dalam bahasa Inggris disebut sebagai *principles*, sedangkan dalam bahasa latin disebut *prinsipium* yang berarti sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak.³⁵

Prinsip dan asas keduanya memiliki makna yang sama, yang membedakan terletak pada penggunaan serta kata yang mengikuti. Pada tataran bahasa Indonesia, prinsip diterjemahkan sebagai asas dan dasar.³⁶ Pada saat asas dihubungkan dengan ilmu-ilmu lainnya maka asas merupakan dasar berpikir dalam ilmu yang bersangkutan, seperti ketika asas dihubungkan dengan hukum maka asas merupakan dasar berpikir dan alasan pendapat dalam menegakkan hukum.³⁷ Asas hukum menurut Paul Scholten dalam J.J.H. Bruggink dalam Dyah Ochtorina Susanti, adalah pikiran- pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di

³² Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 96

³³ Lalu Wira Pria.S. Disertasi: *Prinsip Hukum Pertambangan*. (Surabaya: Univ. Airlangga, 2007), hlm. 36.

³⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan IGN Parikesit Widiatedja. *Asas Keadilan (Konsep dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Barat)*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 1.

³⁵ *Ibid.* hlm. 2.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan, perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.³⁸ Sehubungan dengan hal tersebut, Bagir Mannan juga mengemukakan pendapatnya dalam Muhammad Ali yang mengatakan bahwa asas dan prinsip hukum merupakan subsistem terpenting dari suatu sistem hukum. Asas hukum dan prinsip hukum berada pada peringkat yang lebih di atas daripada sistem kaidah, bukan hanya karena sifatnya yang lebih universal, melainkan di dalam asas hukum tercermin tata nilai dan pesan-pesan kultural yang semestinya diwujudkan oleh kaidah hukum.³⁹

Saat menjalankan kegiatan perkreditan, bank memiliki prinsip kehati-hatian yang diwujudkan dalam bentuk 5C. Prinsip ini akan menjadi tolak ukur bank ketika hendak memberikan kredit. Prinsip character merupakan salah satu bagian daripada 5C, prinsip character merupakan langkah yang penting untuk dilakukan oleh pihak bank. Prinsip character bertujuan untuk menilai *character* calon nasabah apakah layak atau tidak untuk diberikan kredit dan diwujudkan dengan cara melakukan survei lapangan atau dalam bahasa lain bahwa pihak bank akan mendatangi rumah calon debitur secara langsung.⁴⁰ Survei lapangan dilakukan untuk mencocokkan data yang ada dengan keterangan calon debitur, selain itu pihak bank juga akan melakukan wawancara serta melalui wawancara petugas bank dan calon debitur akan melakukan obrolan sehingga petugas bank dapat membaca *character* calon debitur tersebut.⁴¹

³⁸ *Ibid.* hlm. 3.

³⁹ Muhammad Alim. *Asas-Asas Hukum Modern dalam Hukum Islam* Media Hukum, Vol. 17 No. 1, Juni 2010, hlm. 151.

⁴⁰ Wawancara dengan Maya dan Riska, tanggal 26 November 2019 di Kantor Bank Mandiri Cabang Jember.

⁴¹ *Ibid.*

2.1.2 Prinsip *Character, Capacity, Collateral, Condition of Economic* dan *Capital*

Pada pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.⁴² Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian seperti contohnya pada saat akan memberikan kredit, prinsip kehati-hatian ini diwujudkan dengan adanya prinsip 5C. Prinsip ini digunakan oleh pihak bank untuk meminimalkan resiko kerugian sebab ketika memberikan kredit yang digunakan adalah dana nasabah. Prinsip 5C merupakan singkatan yang terdiri dari *character, capacity, collateral, condition of economic capital*⁴³

1. *Character* (Kepribadian)⁴⁴

Salah satu prinsip 5C yaitu *character* yang dilakukan oleh pihak bank untuk mengetahui maksud atau itikad dari calon debitur yang bersangkutan, *character* itu sendiri adalah meyakini bahwa sifat atau kepribadian seseorang benar-benar dapat dipercaya dan hal ini dapat dicerminkan dari latar belakangnya baik dari pekerjaan maupun sifat sehari-hari yang dijalani, keadaan keluarga dan juga hobi yang disukai tidak luput dari penilaian.⁴⁵

2. *Capacity* (Kemampuan)⁴⁶

Capacity merupakan penilaian terhadap kemampuan calon debitur dalam menjalankan bisnisnya, sebab apabila bisnis tersebut lancar dan menghasilkan laba maka calon debitur akan dapat membayar pinjamannya kepada bank.⁴⁷ Sebagai calon debitur maka harus dapat meyakinkan pihak bank bahwa kita memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman dengan cara dapat mengelola

⁴² Lihat Psl 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁴³ Jopie Jusuf, *Analisis Kredit Untuk Account Officer* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm.195.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.173.

⁴⁶ Jopie Jusuf, *Loc. Cit.*

⁴⁷ Fahmi Dini Kustini, "Analisis factor 3R dan 5C Dalam Pemberian KPR" *Ekologi*. Vol. 4 No. 2, Oktober 2017, hlm. 273

bisnis dengan baik sehingga mendapatkan laba.

3. *Collateral* (Jaminan)⁴⁸

Collateral atau jaminan adalah barang berharga yang mempunyai nilai yang akan dijadikan sebagai jaminan oleh calon debitur kepada pihak bank, sesuai dengan namanya maka prinsip ini menilai dari jaminan yang akan diberikan apakah akan disetujui atau tidak untuk dijadikan sebagai jaminan.⁴⁹

4. *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi)⁵⁰

Condition of economic kondisi ekonomi merupakan prinsip yang terakhir, sesuai dengan prinsipnya maka pihak bank akan menilai dari segi kondisi ekonomi calon debitur. Bank akan melihat apakah dari segi ekonomi calon nasabah ini akan dapat mengembalikan pinjaman atautakah tidak, apabila kondisi ekonomi memenuhi kriteria maka bank akan mempertimbangkan pengajuan pinjaman dari calon debitur tersebut.⁵¹

5. *Capital* (Kekayaan)⁵²

Capital digunakan bank untuk dapat melihat besaran modal yang digunakan dalam kegiatan usaha, ini dilakukan dengan cara melihat laporan keuangan yang diberikan apakah ada kejanggalan atau tidak antara modal yang digunakan dengan penggunaannya untuk mengelola usaha tersebut.⁵³

⁴⁸ Jopie Jusuf, *Loc. Cit.*

⁴⁹ Malayu S.P. Hasibuan. *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 107.

⁵⁰ Jopie Jusuf, *Loc. Cit.*

⁵¹ *Ibid* hlm. 108

⁵² Jopie Jusuf, *Loc. Cit.*

⁵³ Chatamarrasjid Ais. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Kedua*. Pranadamedia, 2005), hlm. 65.

2.1.3 Pengertian *Character*

Perbankan sebagai lembaga keuangan harus berhati-hati dalam menyalurkan dana kredit agar penyaluran dapat tepat sasaran dan tidak digunakan untuk hal yang dilarang. Kehati-hatian ini juga dapat mencegah bank mengalami kredit bermasalah yang dapat mengakibatkan kerugian. Terkait itu diterapkan prinsip 5C guna mengetahui layak atau tidaknya seseorang mendapatkan kredit. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karakter adalah tabiat, sifat-sifat kejiwaan, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya.⁵⁴ Menurut Michael Novak karakter merupakan campuran kompatibel dari seluruh kebaikan yang diidentifikasi oleh tradisi religius, cerita sastra, kaum bijaksana, dan kumpulan orang berakal sehat yang ada dalam sejarah.⁵⁵ Masnur Muslich menyatakan bahwa karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.⁵⁶ Selanjutnya, Muchlas Samani berpendapat bahwa karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁷

⁵⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit* hlm, 639

⁵⁵ Lickona, Thomas. *Mendidik Untuk Membentuk Karakter: Bagaimana Sekolah dapat Memberikan Pendidikan Sikap Hormat dan Bertanggungjawab* (Penerjemah: Juma Abdu Wamaungo. (Jakarta: Bumi Aksara. 2012), hlm. 81

⁵⁶ Masnur Muslich. *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional* (Jakarta: Bumi Aksara. 2011), hlm. 84

⁵⁷ Muchlas Samani & Hariyanto. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter* (Jakarta: Remaja Rosdakarya. 2011), hlm. 43

Character atau kepribadian merupakan salah satu prinsip 5C yang diterapkan oleh pihak bank guna meminimalisir kerugian, mengetahui maksud atau itikad dari calon debitur yang bersangkutan. *Character* menyakini bahwa sifat atau kepribadian seseorang benar-benar dapat dipercaya dan hal ini dapat dicerminkan dari latar belakangnya baik dari pekerjaan maupun sifat sehari-hari yang dijalani, keadaan keluarga dan juga hobi yang disukai tidak luput dari penilaian.⁵⁸ Dari penerapan prinsip *Character* ini pihak bank dapat mengetahui itikad dari calon debitur yang akan mengajukan pinjaman apakah benar-benar baik atau kurang baik, sehingga jika didapati itikad yang kurang baik maka bank akan lebih mempertimbangkan bahkan bisa jadi tidak akan merealisasikan pengajuan pinjaman tersebut. *Character* merupakan salah satu aset terpenting ketika akan memberikan kredit, maka proposal kredit tidak akan diproses apabila ditemukan hal yang negative tentang calon debitur.

2.2 Bank

2.2.1 Pengertian Bank

Bank berasal dari bahasa Perancis yakni *banque* dan bahasa Italia yakni *banca* yang memiliki arti peti atau lemari yang bermakna sebuah gambaran bahwa fungsi dasar dari bank komersial menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman, dan menyediakan alat pembayaran untuk dipergunakan membeli barang dan jasa.⁵⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bank adalah badan usaha dibidang keuangan yang melakukan kegiatan menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, juga memberikan kredit, jasa pembayaran, dan peredaran uang.⁶⁰ Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Perbankan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

⁵⁸ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Op. Cit* hlm.173.

⁵⁹ Zainul Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Surabaya: Azkia Publisher, 2009), hlm. 2

⁶⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit* hlm. 136

Menurut G.M Vernyn Stuart bank adalah suatu badan yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan cara mengedarkan alat penukar baru berupa uang giral.⁶¹ Menurut Thamrin Abdullah bank adalah suatu badan yang tugas utamanya menghimpun dana dari pihak ketiga, perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan.⁶²

Secara umum bank di Indonesia dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu :⁶³

1. Bank Sentral

Pasal 1 Ayat (20) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang yang berlaku.⁶⁴ Bank sentral memiliki tugas yaitu mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah serta mendorong kelancaran produksi dan pembangunan.⁶⁵

2. Bank Umum

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan konvensional dan atau prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶⁶

⁶¹ Thamrin Abdullah, *"Lembaga Keuangan"* Bank dan Lembaga Keuangan Vol. 1 No. 4318, 2014, hlm. 13

⁶² *Ibid.*

⁶³ Irsyad Lubis, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Man: USU Press, 2010), hlm. 16

⁶⁴ Lihat Pasal 1 Ayat (20) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

⁶⁵ Lihat Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral

⁶⁶ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

3. Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶⁷ Bank perkreditan rakyat memiliki kesamaan dengan bank umum hanya jasa cakupan dari bank perkreditan rakyat lebih sempit, seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu dalam kegiatannya bank perkreditan rakyat tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran seperti yang dilakukan oleh bank umum.

4. Bank Syari'ah

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁶⁸ Menurut Pasal 2, bank syariah berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.⁶⁹

2.2.2 Bank Mandiri Cabang Jember

Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia.⁷⁰ Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri, dimana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia.⁷¹ Sampai dengan

⁶⁷ Lihat Pasal 1 Ayat (4). Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁶⁸ Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁶⁹ Lihat Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁷⁰ <https://www.bankmandiri.co.id/profil-perusahaan>, diakses pada 8 Januari 2020

⁷¹ *Ibid.*

hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia.⁷²

Tahun 2005 menjadi titik balik bagi Bank Mandiri, dimana Bank Mandiri memutuskan untuk menjadi bank yang unggul di regional (regional champion Bank), yang diwujudkan dalam program transformasi yang dilaksanakan melalui 4 (empat) strategi utama.⁷³ Proses transformasi yang telah dijalankan sejak tahun 2005 hingga tahun 2010 ini secara konsisten berhasil meningkatkan kinerja Bank Mandiri, hal ini tercermin dari peningkatan berbagai parameter finansial diantaranya kredit bermasalah turun signifikan dan laba bersih Bank Mandiri juga tumbuh sangat signifikan.⁷⁴

Bank Mandiri terus memperkuat peran sebagai lembaga intermediasi untuk mendorong perekonomian nasional, hal itu ditunjukkan dengan pertumbuhan kredit sebesar 12,2% pada akhir 2014 dan mendorong peningkatan aset.⁷⁵ Sebagai implementasi fungsi intermediasi dalam mendukung perekonomian nasional maka Bank Mandiri juga terus memacu pembiayaan ke sektor produktif, Bank Mandiri juga turut menyalurkan pembiayaan khusus dengan skema penjaminan pemerintah, yaitu melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta kepercayaan masyarakat kepada Bank Mandiri juga terus tumbuh yang ditunjukkan dengan naiknya penghimpunan dana pihak ketiga (DPK).⁷⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia cabang adalah bagian batang kayu yang tumbuh dari pokok atau dahan.⁷⁷ Jika diposisikan menjadi PT. Bank mandiri Tbk, maka cabang memiliki arti sebagai bagian atau kantor cabang dari bank mandiri tersebut. Kantor cabang biasanya letaknya berbeda dengan kantor pusat. Seperti halnya bank mandiri cabang yang terletak di Kabupaten Jember yang beralamatkan di Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 3 Jember dengan kode pos 68118. Bank mandiri cabang Jember memiliki kode bank yaitu 008 serta nomor telepon

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cithlm.* 246

(0331) 486671. Bank Mandiri Cabang Jember memiliki unit bisnis yang tersebar di berbagai wilayah di kota Jember. Bank Mandiri Cabang Jember membantu masyarakat yang membutuhkan pembiayaan baik itu untuk konsumsi pribadi ataupun untuk mengembangkan usaha sehingga dapat menodorong pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Jember.⁷⁸

2.3 Kredit Usaha Mikro

2.3.1 Pengertian Kredit

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kredit adalah penjualan barang dengan cara pembayaran tidak tunai, dimana pembayaran tersebut ditangguhkan atau diangsur.⁷⁹ Menurut Pasal 1 Ayat (11) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuannya atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁸⁰ Pada dasarnya kredit berasal dari kata *credere* yang memiliki arti saya percaya, yang merupakan campuran dari bahasa sansekerta *cred* yang memiliki arti kepercayaan dan bahasa latin *do* yang memiliki arti saya tempatkan.⁸¹ Jika seseorang mendapatkan kredit berarti orang tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari pihak yang memberikan kredit. Menurut Hasibuan kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁸² Menurut Kasmir pembiayaan atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank

⁷⁸ Wawancara dengan Maya dan Riska, tanggal 26 November 2019 di Kantor Bank Mandiri Cabang Jember.

⁷⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit* hlm. 760

⁸⁰ Lihat Pasal 1 Ayat (11) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁸¹ Iswi Hariyani, Cita Yustisia, R. Serfianto DP, *Credit Top Secret* (Jakarta: Penerbit Andi, 2018), hlm 74.

⁸² <http://eprints.polsri.ac.id/714/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada 9 Januari 2020

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁸³ Menurut Teguh P. Muljono kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan ditanggungkan pada jangka waktu yang telah disepakati.⁸⁴ Sedangkan menurut Menurut Raymont P. Kent kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.⁸⁵

Kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh bank yang dapat membantu seseorang, ketika seseorang tersebut memiliki tujuan akan usaha tertentu namun terkendala oleh modal maka dapat mengajukan pinjaman kepada bank ataupun bank perkreditan rakyat sehingga mereka akan lebih semangat melanjutkan usahanya. Saat mengajukan kredit seseorang dapat mengembangkan usahanya sehingga mereka dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar dan menjadikan pengangguran semakin berkurang maka terciptalah pemerataan pendapatan. Orang yang mendapatkan kredit berarti telah mendapatkan kepercayaan dari pihak pemberi kredit, dengan kata lain bahwa pemberi kredit percaya kredit yang diberikan sekarang akan dapat dikembalikan oleh penerima kredit pada waktu tertentu yang telah ditentukan. Bank dapat memberikan kepercayaan karena telah dilakukan penelitian dengan menerapkan prinsip 5C. Kepercayaan merupakan salah satu unsur adanya kredit, sebab unsur kredit antara lain adalah kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa.⁸⁶

⁸³<http://repository.ekuitas.ac.id/bitstream/handle/123456789/364/BAB%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, diakses pada 9 Januari 2020

⁸⁴https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/669/jbptunikompp-gdl-ditawahyun-33412-2-unikom_d-i.pdf, diakses pada 9 Januari 2020

⁸⁵<http://repository.ekuitas.ac.id/bitstream/handle/123456789/135/BAB%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y>, diakses pada 9 Januari 2020

⁸⁶ Maya Agustina Primadani, " *Analisis Pengawasan Kredit Modal Kerja (KMK) Sebagai Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah* " *Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol 49 No. 1 Agustus 2017, hlm 80.

Kredit dapat dibedakan berdasarkan jenisnya yaitu :⁸⁷

1. Segi Kegunaan
2. Segi Tujuan Kredit
3. Segi Jangka Waktu
4. Segi Jaminan
5. Segi Sektor Usaha

2.3.2 Pengertian Usaha Mikro

Arti kata usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran, dan badan untuk mencapai suatu maksud tertentu.⁸⁸ Sedangkan arti kata mikro menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kecil, sempit, dan tipis.⁸⁹ Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur oleh undang-undang.⁹⁰ Usaha mikro dalam usahanya berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan ataupun cabang dari suatu perusahaan, sebab usaha mikro adalah milik orang perorangan ataupun badan milik perorangan.⁹¹

Agar dapat membangun usaha mikro maka harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang UMKM. Kriteria tersebut antara lain adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan tempat usaha. Kriteria selanjutnya adalah memiliki hasil penjualan tahunan sebanyak 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Usaha mikro juga dapat diukur dari jumlah pekerja tetapnya yang berjumlah 4 orang. Usaha mikro memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional karena

⁸⁷ Hasanuddin Rahman, *Op. Cithlm* 98.

⁸⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cithlm*. 1599

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

⁹¹ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hlm.19

jumlahnya yang sangat banyak, sehingga perlu dilakukannya pemberdayaan agar semakin memperkuat perekonomian. Meskipun bukan merupakan usaha yang besar namun usaha mikro mampu menyerap tenaga kerja yang banyak, menciptakan sumber wirausaha, dan memiliki potensi untuk berkembang.

2.3.3 Jenis-jenis Usaha Mikro

Pada perkembangan ekonomi, usaha mikro merupakan salah satu bentuk usaha yang memiliki jumlah yang sangat banyak. Sebab usaha mikro ini memiliki beberapa klasifikasi yang dapat dibedakan dilapangan. Berikut klasifikasi usaha mikro:⁹²

1. *Livelihood Activities* merupakan usaha mikro yang digunakan sebagai kesempatan kerja guna mencari nafkah. Contoh yang dapat ditemui dilapangan adalah pedagang.
2. *Micro Enterprise* merupakan usaha mikro yang memiliki kemampuan pengrajin yang dapat menghasilkan suatu kerajinan namun masih belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise* merupakan usaha yang sudah memiliki sifat kewirausahaan dan telah mampu menerima pekerjaan baik subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise* merupakan usaha mikro yang memiliki sifat kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi usaha besar. Usaha mikro ini telah berkembang sehingga dapat bertransformasi menjadi usaha yang lebih besar.

⁹² Ade Resalawati, *Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM, Indonesia* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 31

Usaha-usaha mikro yang telah disebutkan sebelumnya memiliki kesempatan untuk berkembang, sebab pasar yang ditarget sangat luas serta bahan baku serta sumber daya manusia yang mudah dijangkau. Kemudahan jangkauan ini memiliki dampak baik bagi usaha mikro, karena sangat membantu serta mendukung kelancaran usaha. Menjadikan usaha semakin berkembang harus dengan pengelolaan yang baik, sebab akan meminimalkan kerugian dan kegagalan dalam melakukan usaha.

2.4 Kerugian

2.4.1 Pengertian Kerugian

Kerugian berasal dari kata dasar rugi, kerugian sendiri merupakan kata homonim yang memiliki ejaan serta pelafalan yang sama namun maknanya berbeda. Kerugian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kurang dari harga beli atau modalnya, tidak mendapat laba.⁹³ Pada kelas verba atau kata kerja kerugian menyatakan suatu tindakan maupun pengalaman, sedangkan dalam kelas nomina atau kata benda menyatakan nama dari seseorang, tempat, dan segala yang dibendakan. Kerugian adalah salah satu resiko dari kegiatan perdagangan yang disebabkan oleh menurunnya dana yang diinvestasikan.

2.4.2 Penyebab Kerugian

Kerugian adalah suatu hal yang dihindari oleh orang yang melakukan suatu usaha, ini membuktikan bahwa kegiatan usaha bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Menurut Suparyanto kelemahan yang paling pokok yang dialami oleh sebagian besar usaha kecil adalah pada aspek manajemen.⁹⁴ Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan usaha yang sedang dijalankan mengalami kerugian, berikut penyebab terjadinya kerugian :⁹⁵

⁹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cithlm.* 1225

⁹⁴ Rida Srihadiatuti, *Analisis Faktor-Faktor Kendala Penyebab Kegagalan Mendirikan Usaha Baru Pada Para Lulusan Program Wirausaha Baru Jawa Barat Kelas (S1) Bisnis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, (2018), hlm. 93

⁹⁵ *Ibid.*

1. Kelemahan Aspek Manajemen Pemasaran;
2. Kelemahan riset pemasaran;
3. Kelemahan Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia
4. Kelemahan Aspek Manajemen Keuangan.

Guna menghindari kerugian, para pelaku usaha juga dapat melakukan beberapa langkah antara lain sebagai berikut :⁹⁶

1. Perencanaan, perencanaan bisa dimulai dari menetapkan visi dan misi yang berkaitan dengan manajemen resiko kemudian bisa diteruskan dengan menetapkan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen resiko.⁹⁷
2. Identifikasi resiko, Dilakukan untuk mengetahui resiko apa saja yang akan dihadapi kedepannya.⁹⁸
3. Evaluasi resiko, dilakukan untuk memahami karakteristik resiko lebih dalam.⁹⁹
4. Pengelolaan resiko, resiko harus dikelola agar tidak berdampak serius kedepannya. ¹⁰⁰

⁹⁶ Lela Nurlaela, "Manajemen Risiko Bisnis". Jurnal Ekobis, Ekonomi Bisnis dan Manajemen. Vol 1 No. 4. September 2012, hlm 259.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid* hlm. 260

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ *Ibid* hlm. 261

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip *character* dalam pemberian kredit usaha mikro pada Bank Mandiri Cabang Jember guna meminimalkan kerugian bank dilakukan dengan 3 langkah yaitu yang pertama verifikasi yang dilakukan dengan tujuan mencocokkan data yang ada dengan fakta sebenarnya dilapangan. Kedua adalah wawancara yang dilakukan dengan tujuan mencocokkan berkas yaitu identitas, agunan, usaha, dan *character* dengan kondisi sebenarnya dengan melakukan tanya jawab dengan debitur. Wawancara merupakan salah satu cara yang digunakan guna mengetahui *character* debitur. Langkah yang ketiga adalah analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keyakinan apakah debitur memiliki keyakinan dan kemauan mengembalikan kredit.
2. Faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan penerapan prinsip *character* dalam pemberian kredit usaha mikro pada Bank Mandiri Cabang Jember guna meminimalkan kerugian bank terdiri dari faktor pendorong yang menjadikan kegiatan kredit berjalan dengan aman, meminimalisir kerugian, menjamin kelancaran pemberian fasilitas kredit, dan membangun kerjasama dan kepercayaan antara pihak bank dan nasabah untuk waktu yang cukup lama. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari nasabah tidak *cooperative* itikad tidak baik pengurus bank, sumber daya manusia, permainan data, dan faktor kedekatan. Faktor penghambat tersebut tentunya akan mengganggu dan menyebabkan penerapan prinsip *character* tidak dapat dipegang teguh oleh pihak bank.
3. Prosedur Bank Mandiri Cabang Jember dalam mengatasi hambatan dari pelaku penghambat penerapan prinsip *character* dalam analisis pemberian

kredit usaha mikro guna meminimalkan kerugian bank adalah dengan melakukan pemeriksaan ulang apabila didapati suatu hal yang bermasalah, kedua adalah mengaudit petugas yang dilakukan dengan menginterview debitur yang melakukan kerjasama dengan petugas yang terkait, yang ketiga adalah dengan melaporkan kredit ke atasan yaitu Cluster Manager (CM) untuk ditindak lanjuti.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba memberikan saran sebagai solusi yang dapat membangun, yakni :

1. Kepada pihak Bank Mandiri Cabang Jember memegang teguh prinsip *character* dalam pemberian kredit. Hendaknya pula pihak bank dalam melakukan wawancara lebih berfokus pada kepribadian calon debitur, hal ini untuk meminimalkan debitur yang memiliki itikad tidak baik dalam pembayaran angsuran atau pelunasan kredit. Salah satu penyebab kredit bermasalah adalah debitur yang dengan sengaja menunda pembayaran kredit.
2. Kepada pihak Bank Mandiri Cabang Jember menjadikan faktor pendorong pelaksanaan prinsip *character* sebagai dorongan untuk selalu memberikan usaha yang maksimal dalam meminimalisir kerugian bank. Saat menangani hambatan penerapan prinsip *character* maka diharapkan Bank Mandiri Cabang Jember selalu mengadakan evaluasi kinerja para pegawai untuk meminimalisir keteledoran dalam melakukan analisis.
3. Kepada pihak Bank Mandiri Cabang Jember sebaiknya memberikan sanksi yang tegas saat didapati pegawai yang terbukti telah menerima suap untuk membantu calon debitur untuk dapat lolos pada analisis *character* hendaknya pula pihak perbankan memberikan arahan kepada para petugas atau pegawai bank untuk melakukan tindakan yang tegas apabila didapati pelaku-pelaku yang menghambat proses analisis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Subagyo. 2015. *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah* Wacana Media, Jakarta.
- Any Nugroho. 2015. *Hukum Perbankan Syariah* Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmad. 2003. *Metodologi Penelitian* Bumi Aksara, Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan IGN Parikesit Widiatedja. 2011. *Asas Keadilan (Konsep dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Barat)* Bayumedia Publishing, Malang.
- Gatot Supramono. 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit* Djambatan, Jakarta.
- Hasanuddin Rahman. 1998. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia* Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* Prenada Media Group, Jakarta.
- Irsyad Lubis. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan* Nusan Press, Medan
- Ismail. 2010. *Akutansi Bank*encana Prenada Media Group, Jakarta
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia, R. Serfianto DP. 2018. *Credit Top Secret* Perbit Andi, Yogyakarta.
- J. Moleong. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Grafindo Persada, Jakarta
- Jopie Jusuf. 1995. *Analisis Kredit Untuk Account Officer* media Pustaka Utama, Jakarta.
- Kamsir. 1997. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya* Grafindo, Jakarta
- Lexy Maleong. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif* Raja Rosdakarya, Bandung.
- Malayu S.P. Hasibuan. 2009. *Dasar-Dasar Perbankan* Grafindo Offset, Jakarta

- Mgs. Edy Putra The'Aman. 1989. *Kredi Perbankan Suatu Tujuan*. Liberty, Yogyakarta.
- Muhamad Djumhana. 1993. *Hukum Perbankan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady. 1996. *Hukum Perkredian Kontenporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual Don't Put All Eggs in One Basket*. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- O.P. Simorangkir. 1989. *Kamus Perbankan*. Cetakan Kedua. Bina Aksara, Jakarta.
- Rahman Usman. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Grafika, Jakarta.
- Sumardi Suryabrata. 1987. *Metode Penelitian*. Rajawali, Jakarta.
- Thamrin Abdullah dan Francis Tantri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Thomas suyatno. 2007. *Kelembagaan Bank*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Tulus T.H. Tambunan. 2009. *UMKM di Indonesia*. Alfabia Indonesia , Bogor.
- Wardah Yuspin. 2016. *Aspek Hukum dan Kelembagaan Perbankan Syariah*. Goy Publishing, Yogyakarta.
- Zainul Arifin. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Publisher, Tangerang.

JURNAL

- Greydi Normala Sari, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia (Periode 2008.1 - 2012.2)", *Jurnal Jamba*. Vol. 1 No. 3, September 2013
- Mohammad Syafik, "Analisis Penerapan Prinsip 7C Dalam Meminimalisi Resiko Pembiayaan Pada PT. BPR Rukun Karya Sari Kedungpiring", *Jurnal Akuntansi Peradaban*. Vol. V No. 2, Desember 2019
- Muhammad Alim. *Asas-Asas Hukum Modern dalam Hukum Islam*. Gramedia Hukum, Vol. 17 No. 1, Juni 2010
- Riandi Chandra, dkk. "Analisis Kinerja Keuangan PT Bank Syariah Mandiri dan

PT Bank Mandiri Tbk Dengan Menggunakan Metode Camel.” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 16 No. 02, 2016

Setia Budhi Wilardjo, *“Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syari’ah di Indonesia”* Value Added. Vol. 2 No. 1, September 2004 – Maret 2005

Thamrin Abdullah. *Lembaga Keuangan* Jurnal Bank dan Lembaga Keuangan Vol. 1 No. 4318, 2014

Wardani P dkk. *Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Pada PT BPR Sinar Putera Mas* Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Vol. 01 No.08, 2013

Yohanes Benny Apriyanto, *“Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank DKI Jakarta Cabang Solo Melalui Jalur Non Litigasi”* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2015

DISERTASI

Lalu Wira Pria.S. Disertasi: *Prinsip Hukum Pertambangan Usaha* (Surabaya: Univ. Airlangga, 2007)

TESIS

Billy Arma Pratama, Tesis: *“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan”* (Semarang: UNDIP, 2010)

SKRIPSI

Ade Resalawati, Skripsi: *“Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia”* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011)

Adi Guntara, Skripsi: *“Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Dalam Menyalurkan Kredit”* (Bali: Universitas Udayana, 2017)

Elzelyta N. Siregar, Skripsi: *“Analisa Penerapan Prinsip 5C (Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition Of Economy) Pada PT. Bank Sumut KCP USU.”* (Medan: Univesitas Sumatera Utara, 2018)

Ninie Wahyuni, Skripsi: *“Penerapan Prinsip 5C Dalam pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank”* (Kediri: Universitas Kadiri, 2018)

Nova Prasiska Y, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Nasabah Beritikad Baik Terhadap Proses Lelang Jaminan Hak Milik Atas Tanah Dalam Perjanjian Kredit (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 283 K/Pdt.Sus-BPSK/2018)*”. Unej, 2019)

Sukma Anjani, Skripsi : “*Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit dan Pencegahan Kredit Bermasalah*”. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

INTERNET

<http://eprints.polsri.ac.id/714/3/BAB%20II.pdf>

https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/669/jbptunikompp-gdl-ditawahyun-33412-2-unikom_d-i.pdf

<http://repository.ekuitas.ac.id/bitstream/handle/123456789/364/BAB%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

<https://www.bankmandiri.co.id/profil-perusahaan>

LAMPIRAN

Wawancara dengan Narasumber Terkait Penerapan Prinsip *Character* dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro Pada Bank Mandiri Cabang Jember Guna Meminimalkan Kerugian Bank

Adapun narasumber yang dirasa terkait dengan pembiayaan adalah saudari Raden Roro Alifia Maya Candra Pinanta, S.Pd. menjabat sebagai Mikro Kredit Sales (MKS) dan Riska Yuanita R, A.Md. S.E. menjabat sebagai Mikro Kredit Analisis (MKA)

Penulis : Assalamualaikum wr.wb mbak Maya dan juga mbak Riska, sebelumnya perkenalkan nama saya Qori'atur Risma mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan saya adalah untuk mencari data terkait penerapan prinsip *character* dalam pemberian kredit usaha mikro pada Bank Mandiri Cabang Jember. Saya memiliki 3 permasalahan yang ingin saya tanyakan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Pertama, bagaimanakah cara Bank Mandiri Cabang Jember dalam menerapkan prinsip *character* untuk meminimalkan kerugian bank?

Narasumber : Pada Bank Mandiri Cabang Jember penerapan prinsip *character* dilakukan dengan melakukan wawancara dan survei secara langsung ke lapangan, selain itu juga dilakukan verifikasi.

Penulis : Apa tujuan dari dilakukannya wawancara serta verifikasi?

Narasumber : Untuk verifikasi dilakukan untuk mencocokkan data, data tersebut antara lain identitas nasabah. Selain itu verifikasi juga dilakukan untuk mencocokkan data dengan keadaan yang sebenarnya di

lapangan.

Penulis : Sebelum pada tahap wawancara dan verifikasi, apakah ada tahapan sebelum itu. Dan juga apakah ada tahapan selanjutnya setelah wawancara dan verifikasi?

Narasumber : Sebelum tahap wawancara dan verifikasi memang ada tahap sebelum itu yaitu Mengisi Formulir dan Melengkapi Persyaratan, Menyerahkan Formulir, dan barulah masuk pada tahap wawancara dan verifikasi.

Penulis : Apakah dapat dijelaskan bagaimana proses pada tahap Mengisi Formulir dan Melengkapi Persyaratan, Menyerahkan Formulir, dan tahap wawancara serta verifikasi?

Narasumber : Pada tahap Mengisi Formulir dan Melengkapi Persyaratan dilakukan dengan memberikan formulir untuk diisi oleh calon debitur, selain itu juga harus melengkapi persyaratan yang dibutuhkan antara lain Foto copy KTP suami-istri, Kartu keluarga, Surat nikah, Foto copy jaminan (BPKB/Akta Jual Beli/Akta Hibah/Sertifikat), Foto copy surat keterangan usaha, dan Nota pembayaran. Mengisi formulir dilakukan karena pengajuan kredit harus dilakukan secara tertulis, selain itu juga dapat berdasarkan dengan penawaran dari pihak bank yang telah disetujui.

Setelah calon debitur mengisi formulir, kemudian formulir tersebut harus diserahkan kembali kepada petugas bank yang bersangkutan yaitu pada bagian mikro kredit sales. Formulir dan persyaratan yang diserahkan oleh calon debitur akan diperiksa mengenai kelengkapannya. Setelah melakukan penelitian kelengkapan formulir dan juga persyaratan maka petugas akan merigister data pemohon kedalam file informasi pemohon.

Verifikasi dilakukan oleh petugas dengan tujuan untuk mencocokkan

identitas nasabah, selain itu verifikasi dilakukan oleh petugas dengan cara melakukan survei serta cek lingkungan secara langsung ke lapangan. Selain itu, petugas juga melakukan *On The Spot cheking* BI *cheking* dan trade *cheking* sebagai bentuk untuk mencari informasi mengenai calon debitur. OTS dilakukan dengan cara mengunjungi secara langsung tempat usaha calon debitur, kunjungan ini bertujuan untuk mengecek kebenaran dokumen yang ada dengan kondisi yang sebenarnya dengan melihat tempat usaha dan agunan serta lebih menggali aktivitas usaha debitur. OTS dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai usaha calon debitur untuk dilakukannya analisis usaha. BI *Checking* dilakukan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang pernah diterima serta status nasabah, BI *Checking* dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai calon debitur terutama dalam hal riwayat pembiayaan, informasi ini didapatkan dari Otoritas Jasa Keuangan. Trade *Checking* dilakukan untuk menilai calon debitur dalam cara ia menjalankan usahanya, hubungan dagang yang telah dilakukan oleh calon debitur, serta cara manajemen usaha yang dilakukannya. Dalam prakteknya Trade *Checking* dilakukan bersamaan dengan *On The Spot Checking*.

Setelah melakukan verifikasi maka selanjutnya akan dilakukan wawancara. Tujuan dari wawancara adalah guna mencocokkan berkas yaitu identitas dan agunan, usaha, dan *character*. Petugas akan mencocokkan berkas – berkas seperti sertifikat agunan dengan mengunjungi agunan tersebut, surat keterangan usaha, dan identitas. Petugas juga menanyakan kredit yang diajukan akan diperuntukan untuk kegiatan apa. Selama melakukan pertanyaan petugas juga dapat membaca *character* melalui sikap dan cara menjawab calon debitur. Sedangkan untuk nasabah lama penilaian dapat dilihat dari riwayat pembiayaan yang pernah diberikan, apabila pada riwayat diindikasikan baik maka dapat disimpulkan penilaian kepada

character nasabah juga baik. Untuk nasabah lama dalam praktiknya terkadang petugas menemukan bahwa nasabah yang telah lama mendapat pembiayaan melakukan manipulasi data, biasanya manipulasi dilakukan pada dokumen yang berkaitan dengan keuangan.

penerapan prinsip *character* juga digunakan untuk mewaspadai apabila terdapat calon debitur yang meminta pihak bank untuk mempercepat pencairan dana karena biasanya calon debitur tersebut tengah dililit hutang sehingga dana kredit diperuntukan untuk membayar hutang. Dana yang diberikan juga dapat disalahgunakan dengan cara dipergunakan tidak semestinya, maka dari itu analisa *character* sangat penting untuk dilakukan guna mencegah hal yang tidak diinginkan.

Penulis : Setelah tahap wawancara dan verifikasi, lalu tahap apa yang akan dilakukan oleh pihak Bank Mandiri Cabang Jember?

Narasumber : Tahap selanjutnya akan dilakukan analisis kredit, penilaian usaha, penilaian agunan, persetujuan kredit, dan akan dilakukan akad serta realisasi kredit.

Penulis : Apakah dapat dijelaskan bagaimana proses dari tahapan tersebut?

Narasumber : Analisa dilakukan untuk mengetahui layak ataukah tidak calon debitur mendapatkan pembiayaan dan selain itu juga untuk mengetahui berapa kredit yang dapat diberikan kepada calon debitur tersebut, tujuan dari analisis kredit untuk memperoleh keyakinan apakah calon debitur memiliki kemampuan dan juga kemauan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak bank dalam membayarkan pinjamannya guna menghindari kredit macet yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak bank. Analisis kredit

dilakukan dengan mengecek data copy-an dengan data aslinya guna mengetahui keaslian surat tersebut serta informasi keuangan nasabah, KTP calon debitur harus sesuai dengan data yang terdapat pada Dpendukcapil Kabupaten Jember, nomor NPWP harus valid. Dalam tahap analisis ada dua jenis data informasi yang akan di input yaitu data kualitatif dan data kuantitatif, data kualitatif menyangkut karakter, lokasi usaha, kepemilikan usaha calon debitur sedangkan data kuantitatif lebih mengarah kepada informasi keuangan.

Untuk dapat menentukan besarnya angsuran calon debitur pihak Bank Mandiri Cabang Jember memiliki sistem tersendiri yaitu *LOS* yang merupakan singkatan *Loan Origination System*. Dalam sistem *LOS* informasi keuangan hasil laba usaha calon debitur akan dimasukkan ke dalam sistem tersebut serta dalam sistem tersebut akan dilakukan perhitungan secara sistem yang kemudian akan memunculkan review mengenai besaran angsuran yang sanggup dibayarkan oleh calon debitur. Dalam menghitung besaran angsuran calon debitur, sistem *LOS* tidak mengambil 100% laba usaha calon debitur namun hanya akan mengambil 80% dari laba usaha tersebut. Kemudian untuk menghitung besaran angsuran calon nasabah adalah dengan perhitungan 35% dari 80% laba usaha tersebut.

Penilaian usaha dilakukan pihak bank untuk menilai usaha yang dijalankan oleh calon debitur, berdasarkan hasil verifikasi melalui *OTS* dan *trade checking* petugas bank akan melakukan segmentasi usaha yaitu melihat jenis usaha yang dijalankan oleh calon debitur apakah tergolong usaha jasa ataukah usaha dagang. Selain segmentasi usaha, petugas juga akan melihat kapasitas usaha tersebut. Usaha yang dijalankan dilihat dari besarnya usaha dan akan disamakan dengan nilai kredit yang diajukan oleh calon debitur. Apabila dinilai usaha yang dijalankan kecil dan tidak

sebanding dengan jumlah kredit yang diajukan maka pihak bank akan menurunkan limit kredit yang akan diberikan.

Penilaian agunan dilakukan pihak bank untuk mengevaluasi terhadap agunan calon debitur untuk mengetahui kecukupan nilai dari agunan tersebut. Dalam penilaian agunan pihak bank akan menilai apakah agunan setara dengan limit kredit yang diajukan, apabila agunan tidak memiliki nilai yang setara dengan kredit yang diajukan maka nilai limit kredit yang akan diberikan kepada calon debitur akan diturunkan. BPKP, kendaraan, sertifikat kepemilikan, akte jual beli, akte hibah, akte pembagian hak bersama merupakan objek agunan yang dapat diterima oleh pihak bank.

Setelah melalui serangkaian tahap analisis dan informasi mengenai karakter, informasi keuangan, kelangsungan usaha, agunan calon debitur telah lengkap dan mendapat persetujuan pimpinan bank untuk menyetujui pengajuan kredit calon debitur maka kemudian pimpinan bank akan menghubungi pihak mikro sales kredit. Setelah dihubungi oleh pimpinan maka selanjutnya tim mikro sales kredit akan menghubungi calon debitur untuk diberitahukan bahwasannya kredit yang diajukan disetujui oleh pihak bank. Calon debitur akan dipanggil ke kantor Bank Mandiri Cabang Jember untuk dilakukannya akad dan realisasi kredit.

Sebelum melakukan akad maka terlebih dahulu calon debitur akan diberikan beberapa penjelasan antara lain mengenai limit kredit yang diberikan, suku bunga, jangka waktu tempo lunas, jangka waktu pembayaran, dan biaya-biaya administrasi lainnya. Akad kredit dilakukan dengan menandatangani surat perjanjian kredit, BAP serah terima, surat kuasa, surat kuasa menjual agunan, surat pernyataan, dan jadwal angsuran. Setelah dilakukan akad dengan menandatangani beberapa dokumen maka selanjutnya dokumen tersebut akan diproses kembali selama kurang lebih 2 jam untuk aktifasi rekening guna pencairan dana kredit.

Penulis : Kedua, apa faktor penghambat serta pendorong diterapkannya prinsip *character* dalam pemberian kredit usaha mikro pada Bank Mandiri Cabang Jember guna meminimalkan kerugian bank?

Narasumber : Dari segi faktor pendorong dilihat dari keamanan yang diberikan, karena meminimalkan dampak resiko bagi pihak bank. Meminimalisir resiko, Menjamin kelancaran pemberian fasilitas kredit, Membangun kerjasama dan kepercayaan antara pihak bank dan nasabah untuk waktu yang cukup lama. Kredit diberikan kepada calon debitur yang layak mendapatkannya, calon debitur harus mempunyai *character* yang baik sehingga dirasa mampu menjaga kepercayaan satu sama lain. Sedangkan dari segi faktor penghambat dilihat dari nasabah tidak *cooperative*, tidak *cooperative* berwujud dengan calon debitur berbelit-belit ketika menjawab pertanyaan yang lontarkan kepadanya. Itikad tidak baik pengurus bank, pegawai atau petugas bank bekerjasama dengan calon debitur dalam analisis penilaian kredit. Sumberdaya manusia yang belum cakap dan belum memiliki pengalaman mengenai analisis *character* hal ini dapat menyebabkan pegawai tidak tepat dalam melakukan analisis sehingga menyebabkan tidak tepat sasaran dalam menerima calon debitur.

Penulis : Ketiga, bagaimana cara Bank Mandiri Cabang Jember mengatasi hambatan dari pelaku penghambat penerapan prinsip *character*?

Narasumber : Dalam mengatasi hambatan tersebut pihak Bank Mandiri Cabang Jember melakukan Pemeriksaan ulang kepada calon debitur. Audit petugas bagi petugas yang telah melakukan kerjasama dengan calon

debitur. Kredit di laporkan ke atasan yaitu pada bagian cluster manager (CM), jika ditemukan ketidaksamaan antara data yang ada dengan keterangan langsung calon debitur ataupun ditemukan data yang telah dimanipulasi maka oleh pihak bank kredit yang telah diajukan tersebut akan dilaporkan kepada atasan yang berwenang.



mandiri
mitra usaha

aplikasi kredit usaha mikro

Mikro Bisnis Unit : _____ Tanggal Aplikasi : _____

Pengajuan : Baru Top Up Take Over

Limit Kredit Dimohon : Rp. _____ Terbilang : _____

Jangka Waktu : _____ bulan

Tujuan Penggunaan : Modal Kerja Investasi KUR (jelaskan) _____

A. DATA CALON DEBITUR

NOTE: PENGISIAN FORM ALAR PENGGUNAAN TULISAN TANGAN DENGAN TITIK BALLPOINT WARNA BIRU

A.1 Data Pemohon

- Nama lengkap : _____ Nama Gadis Ibu Kandung : _____
- Tempat, tanggal lahir : _____
- Pendidikan terakhir : Tdk tamat SD SD SMP SMA Diploma Sarjana
- Alamat (sesuai KTP) : _____
Kecamatan : _____ No telepon yg dpt dihubungi : _____
Kota : _____ provinsi : _____ Kodepos : _____
- Alamat saat ini (bila berbeda) : _____
Kecamatan : _____ No telepon yg dpt dihubungi : _____
Kota : _____ provinsi : _____ Kodepos : _____
- No. KTP : _____ berlaku sampai : _____
- No. NPWP*) : _____ *) fotokopi NPWP untuk pinjaman min.Rp. 50 Juta
- Status tempat tinggal : Milik sendiri Sewa/kontrak Milik keluarga/orang tua Rumah dinas/instansi
- Lama tinggal : <2 Tahun >2 <5 Tahun >5 Tahun
- Status : Menikah Tidak menikah Janda/Duda
- Jumlah tanggungan : Orang No. Kartu Keluarga : _____

A.2 Data Pemohon

- Nama suami/istri : _____ No. KTP : _____
- Tempat tanggal lahir : _____
- Pendidikan terakhir : Tdk tamat SD SD SMP SMA Diploma Sarjana
- Pekerjaan suami/istri : _____
- penghasilan bulanan suami/istri : Rp. _____

A.3 Data Usaha

- Berusaha sejak : _____ (tgl/bln/thn)
- Bidang Usaha : _____ jumlah karyawan : _____ orang
- Alamat Usaha : _____
No telepon yg dpt dihubungi : _____
- Status Kepemilikan tempat usaha : Milik sendiri sewa keluarga ditempati sejak : _____

A.4 Data Kerabat Dekat Yang Tidak Serumah

- Nama lengkap : _____ Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan
- Hubungan : _____
- Alamat tinggal : _____
Kota : _____
- Nomor telepon rumah : _____ Nomor HP : _____

A. DATA KEUANGAN CALON DEBITUR

Penghasilan per bulan (a) : Rp. _____	Total pinjaman lain (e) : Rp. _____
Biaya - biaya (b) : Rp. _____	Sisa waktu angsuran : Rp. _____ bulan
Keuntungan (c=a-b) : Rp. _____	Angsuran pinjaman lain (f) : Rp. _____ /bulan
Penghasilan lainnya (d) : Rp. _____	Total penghasilan (c+d-f) : Rp. _____ /bulan

Saya/kami menyatakan bahwa semua informasi ini lengkap dan benar. Dengan ini saya/kami memberikan persetujuan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk mendapatkan dan meneliti seluruh informasi lebih jauh dari sumber layak maupun dan akan memberikan informasi terbaru apabila terdapat perubahan data dalam aplikasi ini. Sehubungan dengan hal ini saya/kami menyatakan bersedia menaati segala persyaratan dan ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sehubungan dengan Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Nasabah, dengan ini saya/kami menyatakan bahwa :

- Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Produk Bank yang akan saya/kami manfaatkan dan saya telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan Produk Bank, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank tersebut.
- Saya/kami memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan dan atau menyebarluaskan data saya pribadi kepada pihak lain diluar badan hukum Bank untuk tujuan komersial.
- Saya/kami telah memahami penjelasan Bank mengenai tujuan konsekuensi dari pemberitaan dan atau penyebarluasan data pribadi saya kepada pihak lain diluar badan hukum Bank di atas.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia, tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), Bank telah mempublikasikan laporan SBDK yang dapat diakses oleh Saudara melalui papan pengumuman di setiap kantor Bank, website Bank, dan surat kabar.

PEMBAYARAN ANGSURAN MELALUI AUTO DEBIT Bersedia Tidak bersedia

CS-Scanned with CamScanner

FORMULIR VERIFIKASI LINGKUNGAN

Nama Calon Debitur :
 Nama Pasangan :
 Alamat :
 No. HP Debitur :
 No. HP Keluarga Tidak Serumah :
 Limit Pengajuan :
 Produk (KUM / KUR) :
 MMS :

.....

(Wajib di cek oleh MKA kebenarannya)

An. :
 Tenor : Bunga : % Angsuran :

NO.	NAMA	ALAMAT	NO. TELP/ HP	HASIL VERIFIKASI	TTD	TTD / PARAF MMS	TTD / PARAF MMIM
1					5	6	7
2							
3							
Catatan BM / MBM :				Catatan MDCM :			

- Keterangan:
1. Nomor
 2. Alamat
 3. Nomor Telp / HP
 4. Hasil Verifikasi
 5. TTD
 6. TTD / Paraf MMS
 7. TTD / Paraf MMIM
 8. TTD / Paraf CM

Di lakukan untuk peng. diakhir lingkungan perbit calon debitur (di hitung dengan di hitung nama peng. di hitung dengan di hitung nama peng. di hitung dengan di hitung nama peng.)
 Di lakukan untuk peng. diakhir lingkungan perbit calon debitur (di hitung dengan di hitung nama peng. di hitung dengan di hitung nama peng.)
 Di lakukan untuk peng. diakhir lingkungan perbit calon debitur (di hitung dengan di hitung nama peng. di hitung dengan di hitung nama peng.)
 Tanda tangan orang yang diteliti lingkungan perbit calon debitur (optional)
 Sudah atau
 Sudah atau
 Sudah atau

C INVESTIGASI DAN VERIFIKASI USAHA

1. Bidang Usaha	<input type="checkbox"/> Lahan	<input type="checkbox"/> STU	<input type="checkbox"/> STOU	<input type="checkbox"/> RTU	<input type="checkbox"/> STUP
2. Alamat Lokasi Usaha	<input type="checkbox"/> milik sendiri	<input type="checkbox"/> sewa / milik orang	<input type="checkbox"/> milik keluarga	<input type="checkbox"/> milik orang tua	<input type="checkbox"/> milik org lain
3. Lama usaha di bidang yg sama	<input type="checkbox"/> Permenent	<input type="checkbox"/> Semi permenent	<input type="checkbox"/> Tidak permenent		
4. Status tempat usaha	<input type="checkbox"/> warung	<input type="checkbox"/> Toko	<input type="checkbox"/> Cakup memadai	<input type="checkbox"/> Tidak memadai	
5. Kondisi bangunan usaha	<input type="checkbox"/> Sangat memadai	<input type="checkbox"/> Memadai	<input type="checkbox"/> Cukup memadai	<input type="checkbox"/> Tidak memadai	
6. Sifat usaha	<input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Ya	Alamat :		
7. Sarana dan prasarana	<input type="checkbox"/> < 2	<input type="checkbox"/> > 2 < 5	<input type="checkbox"/> > 5 < 10	<input type="checkbox"/> > 10	
8. Memiliki tempat khusus penyimpanan persediaan	<input type="checkbox"/> Pemilik	<input type="checkbox"/> Orang tua	<input type="checkbox"/> Saudara	<input type="checkbox"/> Pegawai	
9. Jumlah pegawai	<input type="checkbox"/> Sangat stabil & kontinyu	<input type="checkbox"/> Stabil & kontinyu	<input type="checkbox"/> Cukup stabil & kontinyu	<input type="checkbox"/> Tidak stabil & kontinyu	
10. Pengelola usaha	<input type="checkbox"/> < 2	<input type="checkbox"/> > 2 < 5	<input type="checkbox"/> > 5 < 10	<input type="checkbox"/> > 10	
11. Stabilitas & kontinuitas bahan baku / barang dagangan	<input type="checkbox"/> Sangat tinggi	<input type="checkbox"/> Tinggi	<input type="checkbox"/> Sedang	<input type="checkbox"/> Rendah	
12. Jumlah supplier/pemasok tetap/terpilih Mulakan tetap	<input type="checkbox"/> Sangat tinggi	<input type="checkbox"/> Tinggi	<input type="checkbox"/> Sedang	<input type="checkbox"/> Rendah	
13. Tingkat ketertarikan terhadap supplier / pemasok/terpilih bahan	<input type="checkbox"/> Tinggi	<input type="checkbox"/> Sedang	<input type="checkbox"/> Rendah	<input type="checkbox"/> Tidak tahu sama sekali	
14. Sistem pembayaran pelanggan terhadap debitur	<input type="checkbox"/> Debitur sendiri	<input type="checkbox"/> orang kepercayaan	<input type="checkbox"/> Tunas/cicil < 1 minggu	<input type="checkbox"/> Tunas/cicil 2-4 minggu	<input type="checkbox"/> Tunas/cicil > 1 bulan
15. Key Person dalam menjalankan usaha	<input type="checkbox"/> Sangat tinggi	<input type="checkbox"/> Tinggi	<input type="checkbox"/> Sedang	<input type="checkbox"/> Rendah	
16. Tingkat ketergantungan thd Key Person usaha (pelain debitur)	<input type="checkbox"/> Sangat tinggi	<input type="checkbox"/> Tinggi	<input type="checkbox"/> Sedang	<input type="checkbox"/> Rendah	
17. Tingkat keakutian debitur dalam menjalani usahanya	<input type="checkbox"/> Sangat baik	<input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Cukup baik	<input type="checkbox"/> Tidak baik	
18. Prospek usaha	<input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
19. Perkembangan usaha 2 thn terakhir	<input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> 1-2	<input type="checkbox"/> 3-5	<input type="checkbox"/> 5	
a. Penambahan Jumlah cabang	<input type="checkbox"/> Tetap	<input type="checkbox"/> Sedikit bertambah	<input type="checkbox"/> Cukup bertambah	<input type="checkbox"/> Meningkat drastis	
b. Penambahan Jumlah Karyawan	<input type="checkbox"/> Groir	<input type="checkbox"/> Eceran	<input type="checkbox"/> Giro	<input type="checkbox"/> Transfer	
b. Penambahan Stok/persediaan	<input type="checkbox"/> Tunai	<input type="checkbox"/> Koneksi	<input type="checkbox"/> Giro	<input type="checkbox"/> Transfer	
20. Cara penjualan	<input type="checkbox"/> Tunai	<input type="checkbox"/> Kredit	<input type="checkbox"/> Giro	<input type="checkbox"/> Transfer	
21. Sistem pembayaran kepada supplier/pemasok	<input type="checkbox"/> < 5	<input type="checkbox"/> > 5 < 10	<input type="checkbox"/> > 10 < 15	<input type="checkbox"/> > 15 < 20	<input type="checkbox"/> > 20
22. Sistem penjualan kepada pembeli	<input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Penjualan barang yang dibeli	<input type="checkbox"/> > 10 < 15	<input type="checkbox"/> > 15 < 20	<input type="checkbox"/> > 20
23. Jumlah pelanggan tetap/utama	<input type="checkbox"/> < 5	<input type="checkbox"/> Sama besar	<input type="checkbox"/> Lebih besar		
24. Pelayanan yang diberikan kepada pelanggan	<input type="checkbox"/> Lebih kecil	<input type="checkbox"/> Sama besar	<input type="checkbox"/> Lebih besar		
25. Jumlah peating dalam radius 1 km dari lokasi usaha	<input type="checkbox"/> Industri / pusat bisnis	<input type="checkbox"/> permu- man padat	<input type="checkbox"/> sekolah / kampus	<input type="checkbox"/> pasar	<input type="checkbox"/> komplek perumahan
26. Sifat usaha pasing/terhadap debitur	<input type="checkbox"/> Strategis	<input type="checkbox"/> Mudah dijangkau	<input type="checkbox"/> Sulit dijangkau	<input type="checkbox"/> Terpentil	
27. Lokasi usaha berada pada lingkungan					
28. Posisi Lokasi usaha					

D. VERIFIKASI KEUANGAN

FAKTA

PEJELASAN

No.	FAKTA	PEJELASAN
1.	Memiliki Tabungan/Giro/Deposito di Bank Mandiri/Lain	
2.	Pernah mendapatkan kredit dari B.Mandiri/Lain	
3.	Calon debitur/debitur menyerahkan laporan keuangan/pembukuan sebelumnya	
4.	Dokumen, Bukti / kutansi / Invoice penjualan	
5.	Bukti / kutansi / Invoice pembelian bahan baku	
6.	Terdapat tunjangan yg tercantai pd slip gaji disertai bukti pendukung	slip gaji
7.	Terdapat pendapatan lainnya dari sponsor calon debitur/debitur dan Surat Keterangan Bekerja	Surat Keterangan Bekerja
8.	Terdapat bukti berupa catatan/kuitansi/oon pembelian dan/atau penjualan dari usaha lainnya dan mengungkap lokasi usaha tersebut	Kuitansi pembelian brg/jasa usaha
9.	Persentase Omzet yang diperoleh dari pelanggan tetap	%
10.	Cara pembayaran terhadap supplier	<input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Kredit/Hutang <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Cakup <input type="checkbox"/> Kurang
11.	Begitulah debitur menurut supplier	
12.	Kas, tabungan, deposito, emas yang dimiliki saat ini	Rp.
13.	Omzet rata-rata per hari pada saat ramai	Rp.
14.	Omzet rata-rata per hari pada saat sepi	Rp.
15.	Omzet rata-rata per hari pada saat normal	Rp.
16.	Piutang kepada pihak ketiga	Rp.
17.	Rata - rata persediaan bahan baku	Rp.
18.	Kelayakan berupa fixed asset (tanah, rumah, mobil, motor dll)	Rp.
19.	Hutang kepada pihak ketiga	Rp.
20.	Keuntungan yang dihasilkan	Rp. pertambahan profit (%)

E. PENDAPATAN & BIAYA

E.1 Perincian transaksi penjualan selama 1 (satu) bulan terakhir			E.2 Perincian transaksi pembelian selama 1 (satu) bulan		
No.	Tanggal Transaksi	Nilai	No.	Tanggal Transaksi	Nilai
1.			1.		
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.			6.		
7.			7.		

E.3 Rincian Pendapatan lainnya		Keterangan sumber / asal penghasilan	
No.	Keterangan	Nilai	
1.	Penghasilan pasangan		
2.	Pendapatan usaha lainnya diluar usaha yang dimohon		

E.4 Rincian pengeluaran biaya usaha/operasional				
No.	Jenis Biaya	Wawancara (Rp)	Bukti (Rp)	Harga Jual
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

E.5 Rincian 5 macam barang yg memberikan kontribusi laba terbesar				
No.	Jenis Barang	Harga beli	Harga jual	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

F.1 INFORMASI LAINNYA

1. a. Debitur Rutin membayar Selalu sering kadang-kadang Ya, jika jumlah banyak Tidak pernah

b. Frekuensi menabung Harian Mingguan Bulanan

c. Nominal rata-rata setiap kali menabung Rp Mobil Motor Lain-lain

2. Harta yang diperoleh dari hasil usaha (Rumah/Ruko/RT (Tanah, kebun, sawah, dll) Tanah (Tanah, kebun, sawah, dll) Lainnya :

3. a. Debitur memiliki sumber pendanaan lain Ya Tidak

b. Sumber pendanaan lain : Jenis usaha lain : Gaji sbg karyawan Besar gaji : Rp

4. Debitur pernah mengalami masa sulit dalam menjalankan usahanya Tak Pernah Pernah dan pernah melawannya Debitur pernah berganti dan mulai usaha baru

5. Kontribusi Debitur terhadap usahanya Tidak pernah ganti usaha Sering ganti usaha Pernah Ganti usaha

6. a. Karakter Debitur berdasarkan hasil wawancara Uid Pasif Negatif

b. sumber informasi 3 Orang 2 orang 1 orang tidak ada orang di sekitar lingkungan Info dr debitur tdk masuk akal hanya memberikan info positif saja Proaktif terhadap petugas bank

7. Catatan terhadap informasi yg debitur sampaikan pada saat kunjungan Musik akal Tertutup

8. Ketebalan debitur memberikan informasi Terbuka Tertutup

9. Rencana Usaha kedepan Proaktif terhadap petugas bank

Realisasi Sdh Blm

F.2 INFORMASI LAIN SEHUBUNGAN USAHA DAN KEUANGAN

1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									

G. DENAH LOKASI USAHA

H. FOTO LOKASI & TEMPAT USAHA

Sesuai Tidak Sesuai

Sesuai Tidak Sesuai

Dengan ini Saya/MKS menyatakan bahwa informasi tersebut diatas telah saya investigasi & verifikasi serta yakin kebenarannya berdasarkan

Dengan ini saya MMM/MKCA telah melakukan verifikasi atas kebenaran data lembar kunjungan

_____ calon debitur/ debitur

_____ MKS

_____ MMM /MKCA

Keterangan : setiap fakta "ya" harus dilengkapi dengan bukti atau penjelasan yang relevan dan sesuai dengan fakta tersebut